

**EFEKTIFITAS SANKSI SOSIAL TERHADAP PELANGGARAN HUKUM
ADAT DI MASYARAKAT NEGERI IHA KULUR
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

Muis. S. A. Pikhulan
IAKN Ambon
Email: muispikhulan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik hukum adat cambuk dan bagaimana dampak dari penerapan hukum adat cambuk yang berlaku di Negeri Iha Kulur. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengungkapkan suatu fakta, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum adat cambuk di Negeri Iha Kulur, dimulai dari pemberian kewenangan dalam menyelesaikan sengketa kepada Satuan tugas Negeri, dan pemuda untuk mengadili. Pelaksanaan hukum cambuk bertempat di kediaman kepala pemuda. Alat cambuk yang digunakan terbuat dari rotan Jawa dengan diameter 2,5-3 cm, panjang sekitar 1.5 meter. Dampak penerapan hukum adat cambuk, adalah memberikan efek jera terhadap pelaku, serta menjadi contoh bagi orang lain untuk tidak melanggar hukum adat yang berlaku di negeri Iha Kulur. Masyarakat negeri Iha Kulur sangat mendukung adanya hukum cambuk. Karena itu hukum adat itu harus dipertahannya hukuman cambuk. Dengan demikian, hukum cambuk efektif dalam menurunkan tingkat pelanggaran, serta menimbulkan rasa nyaman dalam masyarakat.

Kata Kunci: Sanksi sosial, pelanggaran hukum, hukum cambuk

ABSTRACT

This study aims to analyze the practice of caning customary law and how the impact of the application of caning customary law in Iha Kulur Country. This research method uses descriptive qualitative method to reveal a fact, situation or event as it is. The research data were obtained through observation, interviews and documentation which were then analyzed using a sociological juridical approach. The results of this study indicate that the implementation of the customary law of caning in the State of Iha Kulur, begins with the granting of authority in resolving disputes to the State Task Force, and the youth to adjudicate. The implementation of the caning took place at the residence of the head of the youth. The whip used is made of Javanese rattan with a diameter of 2.5-3 cm and a length of about 1.5 meters. The impact of the application of the customary law of caning is to provide a deterrent effect to the perpetrators, as well as being an example for others not to violate the customary law in force in the

country of Iha Kulur. The people of Iha Kulur strongly support the caning law. Therefore, the customary law must be preserved with the caning punishment. Thus, the caning law is effective in reducing the level of violations, as well as creating a sense of comfort in society.

Keywords: Social sanctions, violation of the law, caning

Pendahuluan

Hukum Pidana Adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk undang-undang yang mengandung unsur agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi selanjutnya.¹ Pelanggaran terhadap aturan tata tertibnya dipandang dapat menimbulkan keguncangan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan sanksi adat, koreksi adat atau sanksi/kewajiban adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.

Perkembangan hukum adat ini sedikit banyak dipengaruhi oleh norma norma agama seperti Islam dan Kristen. Pembahasan mengenai hukum adat ini dianggap penting meski tidak mendalam karena dalam teori hukum positif yang banyak dianut jalan masuk pengakuan hukum agama tersebut telah diresepsi atau diserap oleh hukum adat yang hidup di Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945), namun banyak warga negara yang melanggar hukum atau peraturan tersebut. Peraturan yang sudah disepakati, diberlakukan serta diterapkan dalam masyarakat, masih banyak yang dilanggar. Hal tersebut tidak hanya di kalangan pemerintah, masyarakat, tetapi juga menyebar ke berbagai instansi termasuk lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah. Ketaatan hukum mempunyai kaitan yang erat dengan hukum. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Sumber segala hukum adalah kesadaran hukum.

Dengan konsep negara hukum, maka mengikatnya aturan hukum terhadap segenap warga masyarakat tanpa terkecuali para penguasa di negeri ini adalah dalam rangka untuk tercapainya fungsi kontrol sosial dari hukum, dalam rangka mewujudkan ketertiban, keadilan, dan ketentraman masyarakat, serta dalam rangka fungsi hukum untuk perubahan kehidupan sosial agar lebih berkualitas, lebih maju dan sejahtera, melalui dinamika pembangunan yang terarah, komprehensif dan berkesinambungan. Kemanfaatan dari fungsi hukum ini tentunya harus dapat dirasakan oleh setiap warga masyarakat tanpa terkecuali.

¹Eldin H. Zainal, *Perbandingan Mazhab Tentang Hukum Dengan Pidana Islam Al-Muqarranah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah* (Medan: Fakultas Syari'ah IAIN-SU, 2010), h, 13.